



Nomor : 603/WK/DIR/2024

Jakarta, 15 Mei 2024

Kepada Yth. :

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar

Modal,

Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta

Perihal : **Laporan Informasi atau Fakta Material atas Penundaan Pembayaran Bunga dan Pokok Obligasi III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019 Seri B**

Dengan Hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik, dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten : PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("Perseroan")
Bidang Usaha : Konstruksi
Telepon : (021) 8508510
Faksimili : (021) 8508506
Alamat *e-mail* : waskita@waskita.co.id

1.	Tanggal Kejadian	15 Mei 2024
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Informasi dan/atau Fakta Material Lainnya Tidak Dilakukannya Pembayaran Bunga dan Pokok Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019 Seri B.
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	Pada tanggal 15 Mei 2024, Perseroan tidak dapat melakukan penyetoran dana kepada KSEI sebagai Agen Pembayaran sehubungan dengan pembayaran bunga ke-20 (dua puluh) serta pokok atas Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019 (" PUB III Tahap IV Tahun 2019 ") seri B yang akan jatuh tempo pada tanggal 16 Mei 2024 sebagaimana diperjanjikan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Adapun hal tersebut dilakukan sehubungan dengan kondisi Perseroan yang masih dalam proses pengusulan persetujuan restrukturisasi terhadap PUB III Tahap IV Tahun 2019 yang prosesnya telah berjalan sejak tahun 2023.

4.	Dampak Kejadian, informasi atau fakta material	Berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi PUB III Tahap IV Tahun 2019, apabila kegagalan pembayaran bunga tersebut tidak diperbaiki dalam jangka waktu 14 hari kerja sejak diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, maka Perseroan dapat dinyatakan cidera janji berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dan Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO lebih lanjut untuk menentukan tindaklanjut atas cidera janji tersebut terhadap Perseroan.
5.	Keterangan lain-lain	Perseroan akan melaksanakan RUPO pada tanggal 16 Mei 2024.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Tembusan:

- Direksi PT Bursa Efek Indonesia
- PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
- Board of Directors